

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG
NOMOR 11 TAHUN 1979

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR KENDARAAN

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

nya arus

MENINDANG : Dahwa dengan semakin meningkatnya lalu-lintas kendaraan, maka perlu meningkatkan ketertiban dan koamaannya dengan menyediakan fasilitas berupa tempat-tempat parkir kendaraan disepanjang jalan yang berada dalam penguasaan dan pengaturan penggunaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang dengan dipungut Retribusi yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang,

MELUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang tentang Pengelolaan tempat parkir kendaraan.

KETENTUAN LAIN

Pass 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang ;
- Kepala Daerah, ialah Kepala Daerah Tingkat II Lumajang ;
- Tempat parkir, ialah tempat-tempat untuk pemberhentian kendaraan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang ;
- Petugas Parkir, ialah Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk mengawasi kendaraan yang ditempatkan diparkiran parkir dengan menaruh retribusi parkir ;
- Kendaraan, ialah semua kendaraan bermotor / tidak bermotor, baik yang tergolong kendaraan umum maupun pribadi yang digunakan untuk para...

BAB II KETENTUAN TEMPAT PARKIR

Pasal 2

Kepala Daerah menetapkan beberapa tempat dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang untuk tempat parkir kendaraan.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan/penguasaan tempat parkir, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya ;

Pasal 4

Susunan Organisasi dan tata kerja mengenai pelaksanaan pengelolaan tempat parkir atas usul pejabat yang ditunjuk sebagai dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB III KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 5

Untuk setiap kali pemakaian tempat parkir dipungut retribusi parkir yang ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|--|---|
| a. Truk memekai gandengan, sebesar | Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ; |
| b. Truk, sebesar | Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) ; |
| c. Bus, sebesar | Rp. 100,- (seratus rupiah) ; |
| d. Colt/Taksi, sebesar | Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) ; |
| e. Bus, pegawai/Sekolah pik up dan Micro-bus sebesar | Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) ; |
| f. Sopir dan sodan, sebesar | Rp. 50,- (lima puluh rupiah) ; |
| g. Sepeda motor, sebesar | Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah). |

Pasal 6

- (1) Tanda pungutan retribusi parkir harus berbentuk karcis yang ditetapkan dan disahkan dengan tanda perporasi oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sebagai dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini ;
- (2) Tanda dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan pada kendaraan yang bersangkutan pada tempat-tempat yang mudah dilihat.

Pasal 7

Dibebaskan dari pembayaran retribusi parkir dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, ialah kendaraan-kendaraan :

- a. Pemadam kebakaran ;
- b. Ambulance ;
- c. Kereta Jenazah ;
- d. Kereta/Truk sampah ;
- e. Kendaraan untuk patroli keamanan/ketertiban ;
- f. Kendaraan-kendaraan Dinas yang sedang mengangkut atau membongkar bahan-bahan untuk keperluan perbaikan aliran listrik, tilpon, perawatan jalan/solokan.

Pasal 8

Petugas parkir dilarang menarik tarip lebih tinggi dari pada tarip yang ditetapkan dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Kepada siapapun dilarang :

- a. Memakai tempat-tempat parkir tanpa memenuhi pembayaran retribusi parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini ;
- b. Mengusurakan tempat parkir tanpa izin Kepala Daerah.

DALAM V

KEMAJUAN DAN PERTALINGAN BAKU PETUGAS PARKIR

Pasal 10

Kepada petugas parkir, diwajibkan :

- a. Menatur ketertiban kendaraan yang diparkir ;
- b. Membantu terselenggaranya tertib lalu-lintas, keamanan, dan kebersihan lingkungan tempat parkir ;
- c. Menatu ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Petugas parkir bertanggung jawab atas keamanan kendaraan - termasuk perlengkapannya yang diparkir ditempat-tempat parkir ;
- (2) Ganti rugi atas kehilangan kendaraan yang dititipkan ditempat parkir kendaraan yang ditetapkan menurut Peraturan Daerah ini, menjadi tanggung jawab Petugas parkir apabila nyata-nyata kehilangan tersebut sebagai akibat dari kelalaiannya.

DALAM VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

Polanggaran terhadap ketentuan pasal 9 huruf b Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

DALAM VII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka dinyatakan tidak berlaku lagi ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Lumajang, 5 Juli 1979

DEWAN PERMUKALAK RAKYAT DAERAH JAWA TIMUR KEPALA DAERAH TINGKAT II LUMAJANG
KETUA

ttd

KARSTI D

ttd

S O E W A N D I

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 November 1979 No. SK/352/79.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

TRIMARDONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati. II Lumajang tahun 1979 Seri 2 tanggal 2 Desember 1979 Nomor 6/79.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT II LUMAJANG
Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd

undun Seabai dengan asolinya
pala Seabai Seabai & Ortolan